

## ***Extrajudicial Killing Terhadap Terduga Pelaku Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Asas *Presumption of Innocent* dan HAM***

**Rosa P.S Simarmata, Mohamad Rapik, Tri Imam Munandar**

Fakultas Hukum, Universitas Jambi

Author's Email Correspondence: [rosasimarmatarosa@gmail.com](mailto:rosasimarmatarosa@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan terkait *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme dilihat dari perspektif asas *preassumption of innocence* dan HAM. Artikel penelitian ini berangkat dari fakta bahwa upaya penanggulangan tindak pidana terorisme seringkali menyisakan isu-isu pelanggaran hukum dan HAM, terutama dilakukan oleh Densus 88 anti terorisme. Permasalahan seputar *extrajudicial killing* mencuat pasca kasus KM 50 dengan terbunuhnya 6 anggota laskar FPI dengan dugaan tindak pidana terorisme. Artikel ini melihat adanya permasalahan dari perspektif hukum yang secara normatif menyisakan kekaburan norma pada aturan mengenai penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Indonesia. Sebagai penelitian yuridis normatif, isu hukum penelitian ini mempermasalahkan *guiding principles* yang memberikan kewenangan kepolisian dalam penggunaan kekerasan dalam terhadap terduga tindak pidana terorisme vis-à-vis asas *preassumption of innocent* and penegakan HAM. Ditemukan bahwa tindakan *extrajudicial killing* terhadap terduga teroris merupakan pelanggaran HAM. Namun secara yuridis, perbuatan tersebut bersifat kontroversial mengingat kekaburan yang terdapat pada aturan hukum yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas oleh Kepolisian. Disarankan agar pengaturan ini lebih jelas lagi agar tidak terjadi *abuse of power* oleh Kepolisian dalam memberantas tindak pidana terorisme.

**Kata Kunci:** *Extrajudicial Killing*;  
HAM; Terorisme

### **ARTICLE HISTORY**

*Submission:* 2023-07-08

*Accepted:* 2023-07-08

*Publish:* 2023-07-31

**KEYWORDS:** *Extrajudicial Killing*;  
*Human Rights*; *Terrorism*.

### **ABSTRACT**

This article aims to analyse regulations related to extrajudicial killing against suspected terrorists from the perspective of the principle of presumption of innocence and human rights. The fact that counter-terrorism often leaves legal problems and human rights violations is clear in the KM 50 case when 6 members of the FPI were shot to death under suspicion of terrorism, allegedly committed by the anti-terrorism of Densus 88. This article attempts to see the problem from a legal perspective which leaves a normative vagueness with regard to the use of power by the Police and the implementation of the Human Rights Principles and Standards in the administration of the Indonesian National Police. As a normative legal research, the legal issue of this research concerns the guiding principles that give authority to the police to use force against suspects of terrorism vis-à-vis the principle of presumption of innocence and the enforcement of human rights. It is found that the extrajudicial killing of suspected terrorists is a violation of human rights. However, from a normative perspective, the act is controversial due to the vagueness of the law that guides the police in carrying out their duties. It is suggested that this regulation be made clearer to avoid abuse of power by

## A. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan kejahatan internasional karena membahayakan kesejahteraan rakyat, mengancam keamanan global, dan mempersulit penegakan dan perlindungan hak asasi manusia. Akibatnya, terorisme harus diberantas secara terencana dalam jangka Panjang. Terorisme diakui sebagai kejahatan yang tidak biasa dan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana yang dinyatakan pada konvensi PBB di Wina Austria Tahun 2000 yang mengangkat tema *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Karena itu, terorisme membutuhkan perhatian khusus.<sup>1</sup>

Pemerintah Republik Indonesia telah membentuk Detasemen Khusus 88 Anti Terorisme, atau dikenal juga dengan Densus 88 AT, sebuah pasukan khusus anti teror di bawah pengawasan Polri. Densus 88 adalah unit kontraterorisme yang dapat menangani situasi penyanderaan serta ancaman bom dan gangguan teroris lainnya. Adanya suatu badan yang memiliki yurisdiksi khusus untuk memerangi dan memberantas terorisme diharapkan dapat menjadi solusi atas ancaman terorisme yang menjamur dan semakin parah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, kehadiran Densus 88 berikut upaya pemberantasan terorisme yang dilakukan secara represif tidak jarang dinilai tidak mencerminkan sisi kemanusiaan dan asas praduga tidak bersalah, sebagaimana harusnya dilakukan oleh para penegak hukum. Beredar wacana pembubaran Densus 88 AT oleh sejumlah ormas lokal, antara lain Ormas Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Perdebatan tentang pembubaran Densus 88 AT muncul sebagai tanggapan atas tindakan Densus 88 AT yang dinilai melampaui kewenangannya dalam operasi penegakan hukum untuk memberantas terorisme.<sup>2</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Densus 88 AT adalah kasus “pembunuhan di luar hukum” terduga terorisme.<sup>3</sup> Densus 88 AT dinilai sangat berlebihan karena lebih mengutamakan tindakan represif daripada tindakan preventif, sehingga operasi kontraterorisme yang dilakukan oleh Densus 88 AT seringkali dianggap merugikan masyarakat. Dalam konteks peradilan pidana, salah satu kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Menurut Zainal Muhtar, pembunuhan di luar proses hukum itu juga dianggap melanggar asas praduga tak bersalah selain tidak mematuhi prosedur hukum acara pidana yang berlaku.<sup>4</sup> Dengan adanya tindakan *extrajudicial killing* yang menyebabkan terbunuhnya terduga pelaku tindak pidana, tentu membuat kepolisian tidak dapat menghadirkan seseorang untuk dimintai keterangan dan tidak bisa mendapatkan petunjuk apapun dari sebuah tindak pidana yang terjadi. Bahkan, menghilangkan hak tak bersalah di muka hukum pada terduga pelaku tindak kejahatan. Aparat penegak hukum harus terus menghormati hak asasi manusia dalam memerangi kejahatan terorisme. Terduga dalam aksi terorisme adalah manusia yang harus dihormati

<sup>1</sup> Tiya Erniyati. “Tindakan Densus 88 Terhadap Terduga Teroris Sebagai *Extrajudicial Killing*.” *Jurnal Banua Law Review*. Vol. 3, Issue.1. 2021.

<sup>2</sup> Ai Wati. *Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis. Bandung : UIN Bandung. 2017. hlm. 10.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>4</sup> Zainal Muhtar. “Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88.” *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 3, 2020

dan dibela hak asasinya. Artinya mereka harus diperlakukan secara adil, sama seperti orang lain, dan hak mereka sebagai manusia harus ditegakkan. Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila, membela hak asasi manusia dan mewajibkan pemerintah melakukan tanpa kecuali.

HAM secara tradisional dipandang sebagai hak yang esensial, krusial, dan mendasar. Jadi, banyak orang percaya bahwa kekuatan dan keamanan setiap orang berasal dari kemampuannya untuk menggunakan hak asasinya. Untuk memelihara dan menjaga harkat dan martabat manusia, hak asasi manusia harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat dalam kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Isu mengenai *extrajudicial killing* mencuat ke permukaan berkenaan dengan kasus KM 50 di mana enam anggota FPI yang ditembak mati di jalan tol Jakarta-Cikampek sekitar kilometer 50 karena dugaan terorisme. Kepolisian beralasan penembakan dilakukan karena petugas polisi merasa terancam keselamatan jiwanya karena merasa diserang lebih dulu sehingga terpaksa melepaskan tembakan yang mengakibatkan enam anggota FPI tewas.<sup>5</sup> Fakta-fakta yang dipaparkan di atas menunjukkan adanya kesewenangan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dalam melaksanakan tugasnya, bahkan seolah menjadi jalan pintas yang dilegitimasi oleh aparat kepolisian dalam menghentikan tindak kejahatan atau tindak pidana. Sedangkan tugas dan wewenang kepolisian khususnya dalam penggunaan senjata api telah diatur dalam Perkapolri Nomor 1 dan Nomor 8 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api hanya dapat dilakukan apabila anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka. Dalam kasus KM 50, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) menegaskan bahwa penembakan enam anggota Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 tersebut merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) karena polisi telah berlaku sewenang-wenang menembak mati enam orang yang sedang mengawal Habib Rizieq Shihab.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan HAM, Pasal 104 Undang-Undang HAM menyebutkan bahwa “pelanggaran hak asasi manusia yang berat” itu meliputi:

Pembunuhan massal (*genocide*), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (*arbitrary/extrajudicial killing*), penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (*systematic discrimination*).

Dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Densus harus berhubungan erat dengan perlindungan HAM. Sebagai aparat penegak hukum (*law enforcement duties*) Densus 88 AT seharusnya lebih mengutamakan penegakan hukum melalui langkah-langkah komprehensif yang seimbang sepenuhnya berdasarkan prinsip keseimbangan (*proportional principle*), yakni tindakan *preventif* dan tindakan *represif*. Pola tindakan yang cenderung mengutamakan metode pembasmian dari pada penangkapan yang lebih manusiawi, karena

<sup>5</sup>Mengenal istilah *extrajudicial killing*. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fd73a34085e4/> Diakses 5 Juli 2023.

<sup>6</sup>Fahrizal Fakhri, “6 Anggota FPI Ditembak Mati, Kontras Ungkap 29 Dugaan Kesewenangan Polisi,” dalam <https://nasional.sindonews.com/read/280678/12/6-anggota-fpi-ditembak-mati-kontras-ungkap-29-dugaan-kesewenangan-polisi-1608919971>. Diakses pada 20 Juli 2023.

jangan sampai nantinya eksistensi Densus 88 AT menjadi dipertanyakan karena menampakan kesewenang-wenangan sebagai aparat penegak hukum.

Sekalipun dengan pelanggaran hukum dan HAM, Densus 88 AT, sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dalam upayanya menanggulangi dan memberantas terorisme tidak bisa dilepaskan dari "*gilding principles*" yang mengikat tugas POLRI dalam penegakan hukum, yakni melindungi HAM yang bukan hanya sekedar asas atau pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai. Jika dilihat kaitan dengan asas *presumption of innocent* atau asas praduga tak bersalah, seseorang tidak boleh dikatakan bersalah sebelum terdapat putusan hakim yang bersifat *incracht van gaaqisjde*. Dalam hal ini, pengakuan terhadap asas *presumption of innocent* dalam hukum acara pidana yang berlaku di negara Indonesia mengandung dua makna. Pertama memberikan perlindungan dan jaminan hukum terhadap seseorang telah "diduga" melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara agar tidak dilanggar hak asasi manusianya. Kedua memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan dikarenakan yang diperiksa adalah manusia yang dimana mempunyai harkat dan martabat yang sama dan wajib di lindungi oleh hukum.

Bertolak dari tugas dan wewenang kepolisian dalam suatu perkara pidana berada pada tahap penyelidikan dan penyidikan terdapat isu hukum baru mengenai kewenangan Kepolisian dalam melakukan penembakan terhadap terduga terorisme sebelum adanya putusan pengadilan yang *incrah van gaaqisjde*. Namun, sebagai *guding principles*, terdapat kekaburan hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Pasal-pasal dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, khusus penggunaan istilah menghentikan tersangka terdapat pada Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (1) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2) dan (3) yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindari berdasarkan situasi yang dihadapi untuk menghentikan tindakan tersangka. Istilah menghentikan juga terdapat dalam Perkap Nomor 8 Tahun 2009, khususnya dalam Pasal 47 ayat (2) huruf sebagaimana telah ditulis di atas, khususnya penggunaan kata "menghentikan" merupakan substansi pasal yang kabur dan multitafsir, khususnya penggunaan senjata api oleh aparat kepolisian pada saat penangkapan tersangka tindak pidana terorisme. Implikasi yuridis dari penerapan substansi pasal yang kabur dan multitafsir tersebut oleh aparat kepolisian dapat berakhir pada penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Kata menghentikan dapat ditafsirkan oleh aparat kepolisian dengan menembak langsung para pelaku kejahatan pada bagian apa saja, tidak ada penjelasan atau mengharuskan menembak kaki terlebih dahulu atau bagian tubuh yang lain yang tidak membahayakan keselamatan pelaku kejahatan. Kata menghentikan dapat ditafsirkan untuk mematikan aktivitas pelaku kejahatan yang dinilai oleh aparat membahayakan atau mengancam keselamatan jiwa aparat atau masyarakat.

Rumusan norma dalam Perkap tersebut dapat mengakibatkan tindakan aparat kepolisian sangat represif khususnya pada saat penangkapan tersangka tindak pidana terorisme yang dinilai sangat membahayakan keselamatan jiwa aparat dan masyarakat. Rumusan norma yang kabur dalam substansi pasal Perkap tersebut berimplikasi yuridis

seperti halnya, tidak menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di depan hukum bagi semua warga Negara serta mengesampingkan asas praduga tidak bersalah. Implikasi yuridis terhadap norma yang kabur dan multitafsir dalam substansi kata "menghentikan" dapat dipersepsikan oleh aparat bahwa pelaku kejahatan atau tersangka terorisme diberlakukan prinsip praduga bersalah (*presumed liability*) sehingga petugas dapat melakukan diskresi dengan langsung menembak pelaku untuk menghentikan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, atau penelitian yang mengkaji tentang konflik hukum, kekosongan hukum, atau ketidakjelasan norma. Artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu masalah hukum menggunakan hukum, literatur, dan sumber informasi lainnya.

## **C. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Tentang *Extrajudicial Killing* Terhadap Pelaku Terduga Tindak Pidana Terorisme**

#### **1. Formulasi Kebijakan Penggunaan Upaya Paksa Sebagai Prosedur Tetap (Protap) Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisan.**

Polri telah memiliki Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata cara Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisan. Peraturan Kapolri tersebut mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisan mulai dari skala yang ringan atau dengan menggunakan tangan kosong, tongkat, senjata kejut/listrik sampai dengan kekuatan yang mematikan, yaitu dengan menggunakan kekuatan senjata api. Peraturan penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisan bersifat umum, artinya bisa digunakan pada situasi apa pun dan ditafsirkan oleh aparat kepolisan secara bebas. Penggunaan kekuatan dalam Tindakan kepolisan atau penggunaan kekerasan dapat dibenarkan apabila aparat penegak hukum dihadapkan pada kondisi sulit ataupun pada situasi darurat yang sangat membahayakan kepentingan umum atau dirinya sendiri. Resolusi MU-PBB Nomor: 169 tanggal 17 Desember 1979 tentang *Code of Conduct for Law Enforcement officials* berbunyi : "*Law Enforcement officials may use force only when strictly necessary and to the extent required for the performance of their duty.*" Article 3 tersebut memberikan beberapa catatan yaitu:

- 1) Penegakan tindak kekerasan harus bersifat eksekutorial. Aparat penegak hukum dapat diberikan kewenangan untuk menggunakan tindakan kekerasan yang wajar sejauh diperlukan untuk mencegah kejahatan atau dalam rangka melakukan penangkapan yang sah terhadap tersangka kejahatan.
- 2) Hukum nasional biasanya membatasi penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan prinsip proporsionalitas. Prinsip Proporsionalitas yang diatur dalam hukum nasional harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dalam aturan ini.
- 3) Penggunaan senjata api dianggap sebagai tindakan ekstrim . Setiap upaya harus diusahakan untuk menghindari penggunaan senjata api, khususnya terhadap anak-anak. Secara umum, senjata apa tidak boleh digunakan kecuali jika tersangka melakukan perlawanan bersenjata atau membahayakan kehidupan orang lain, sedangkan tindakan lain dipandang tidak cukup untuk menangkap tersangka. Setiap penggunaan senjata api harus dibuat laporan kepada pejabat yang berwenang.

Penggunaan tindakan kekerasan harus diatur secara lengkap dan tuntas, sehingga menjamin keseimbangan antara kewenangan dengan tanggung jawab, keseimbangan ini sebagaimana yang diatur dalam *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* yang diterima pada Kongres PBB ke 8/1990 di Havana Kuba mengenai *The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*. Dalam prinsip tersebut dikatakan bahwa pemerintah dapat mengimplementasikan aturan penggunaan kekerasan (*force*) dan senjata api (*firearms*) oleh aparat penegak hukum. Dalam aturan selanjutnya juga dikatakan bahwa pemerintahan harus menjamin penggunaan tindak kekerasan dan senjata api secara sewenang-wenang atau penyalahgunaannya dipidana menurut undang-undang.

Lebih lanjut *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* memberikan rambu-rambu penggunaan tindakan kekerasan dan senjata api berupa ketentuan umum (*general provisions*) dan ketentuan khusus (*special provisions*). Ketentuan umum meliputi:

1. Ide-ide dasar ini harus diadopsi dan dipraktikkan oleh pemerintah dan penegak hukum. Pemerintah dan penegak hukum harus mempertimbangkan moralitas penggunaan kekerasan dan senjata api Ketika membuat undang-undang nasional. Peraturan-pertaturan tersebut harus terus ditinjau ulang;
2. Untuk mencegah penggunaan senjata yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius, inspeksi dan penegakan hukum harus mengembangkan peralatan yang seluas-luasnya dan menyediakan berbagai macam senjata dan amunisi kepada petugas penegak hukum yang dapat digunakan dalam situasi tertentu. Hal ini harus mencakup pengembangan senjata pelumpuh yang tidak mematikan. Untuk mengurangi penggunaan senjata api jenis apa pun, petugas penegak hukum juga harus dilengkapi dengan alat pertahanan diri termasuk perisai, helm, rompi anti peluru, dan kendaraan;
3. Untuk mengurangi potensi cedera pada mereka yang tidak terlibat secara langsung, pengembangan dan penggunaan senjata yang tidak mematikan harus dinilai secara hati-hati. Penggunaannya juga harus diatur dengan ketat;
4. Ketika menjalankan tugas mereka, aparat penegak hukum harus berusaha untuk menghindari penggunaan kekerasan dan senjata sebisa mungkin, Kekerasan dan senjata api hanya boleh digunakan oleh aparat penegak hukum Ketika metode lain telah gagal atau dianggap tidak mampu memberikan hasil yang diinginkan.;
5. Ketika penggunaan kekerasan dan senjata api diperlukan, aparat penegak hukum harus:
  - a. Menjauhkan diri dari penggunaan cara- cara seperti itu dan bertindak secara proporsional dengan mempertimbangkan tingkat keparahan pelanggaran dan tujuan yang ingin dicapai;
  - b. Meminimalkan kerusakan dan cedera, serta menghormati dan menjaga kehidupan manusia;
  - c. Memastikan bahwa perawatan medis dan bantuan diberikan kepada orang yang terluka atau terkena dampak sesegera mungkin;
  - d. Memastikan bahwa keluarga atau orang yang terluka atau terkena dampaknya akan diberitahu
6. Petugas penegak hukum harus segera memberitahu atasannya jika mereka menggunakan kekerasan atau senjata api mengakibatkan seseorang terluka atau terbunuh;
7. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan atau penyalahgunaan kekuatan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum telah diatur dalam hukum nasional sebagai tindak pidana;

8. Setiap penyimpangan dari prinsip-prinsip ini harus dibenarkan oleh keadaan luar biasa, seperti ketidakstabilan politik internal atau keadaan darurat publik lainnya.

Sedangkan pada ketentuan khusus dinyatakan bahwa aturan tentang penggunaan senjata api oleh aparat penegak hukum harus mencakup pedoman (*guidelines*) sebagai berikut:

1. Menentukan spesifikasi keadaan tertentu yang memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk membawa senjata api dan amunisi, serta menerapkan jenis senjatanya;
2. Pastikan bahwa senjata api hanya digunakan dalam kondisi tertentu dan dengan cara yang dapat mengurangi bahaya cedera yang tidak beralasan;
3. Melarang penggunaan senjata dan amunisi yang membahayakan orang lain atau menimbulkan bahaya tanpa pembenaran;
4. Mengatur pengawasan, penyimpanan, dan penggunaan senjata api, termasuk prosedur untuk memastikan aparat penegak hukum bertanggung jawab atas segala senjata api dan amunisi yang diberikan kepadanya.;
5. Memberikan peringatan-peringatan apabila senjata api akan digunakan;
6. Setiap kali petugas penegak hukum menggunakan senjata untuk melaksanakan tugas mereka, mekanisme pelaporan harus tersedia.

Terkait menggunakan tindakan kekerasan dan senjata api, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* juga menentukan prosedur pelaporan dan penilaiannya, yaitu:

1. Pemerintahan dan penegak hukum harus menetapkan pelaporan yang efektif dan prosedur penilaian untuk semua pengendalian tindak kekerasan dan senjata api. Untuk mendukung prosedur tersebut harus pula dipersiapkan pihak yang berwenang terhadap administrasi dan penuntutan untuk melakukan penilaian secara Independen. Laporan menyeluruh harus segera dikirimkan kepada pihak berwenang yang bertanggungjawab untuk mengevaluasi control administrative dan yudisial dalam kasus kematian, cedera parah, atau dampak serius lainnya;
2. Orang-orang yang terkena dampak penggunaan kekerasan dan senjata api, atau kuasa hukumnya harus diberikan akses untuk mengajukan permasalahannya ke sebuah proses yang independen, termasuk proses peradilan yang independen. Dalam orang yang bersangkutan meninggal, ketentuan ini berlaku bagi keluarganya;
3. Pemerintah dan penegak hukum harus memastikan bahwa atasan dapat dipertanggungjawabkan terhadap aparat di bawahnya yang menggunakan kekerasan dan senjata api secara tidak sah, jika atasan tersebut mengetahui, atau seharusnya mengetahui tetapi tidak mengambil tindakan dalam kekuasaannya untuk mencegah, menekan atau melaporkannya;
4. Pemerintah dan penegak hukum harus memastikan bahwa tidak ada sanksi pidana atau sanksi disiplin yang dikenakan kepada aparat penegak hukum yang bertindak sesuai dengan *Code of Conduct for Law Enforcement Official* dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Official*, melaporkan penggunaan kekerasan atau senjata api oleh petugas lain, atau menolak melaksanakan perintah untuk menggunakan kekerasan atau senjata api;
5. Jika petugas penegak hukum memiliki pilihan untuk menolak perintah untuk menggunakan kekerasan atau senjata yang dapat menyebabkan kematian atau cedera serius pada seseorang dan merupakan tindakan ilegal, menolak perintah tersebut tidak dapat dibenarkan. Dalam skenario apa pun, atasan yang memberikan perintah dan

bertanggung jawab atas perilaku yang melanggar hukum tersebut juga harus bertanggung jawab.

Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa *Code of Conduct for law Enforcement Officials* telah memberikan pedoman yang komprehensif mengenai penggunaan tindakan kekerasan dan senjata api oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, agar dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidak melanggar HAM seseorang, maka kedua pedoman internasional tersebut dapat diadopsi ke dalam Protap penindakan tindak pidana terorisme. Dengan mempunyai Protap yang jelas dan terukur, maka tindakan aparat penegak hukum, khususnya Densus 88 antiteror Polri dalam menangani kejahatan terorisme dapat dipertanggungjawabkan. Standar Operasional Prosedur Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

#### A. Tahapan Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Pelatihan

Tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dimana dalam Pasal 5 Perkap ini mengatur tentang pentahapan tersebut sebagai berikut:

- 1) Berikut ini adalah tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian :
  - a. Tahap 1: penggunaan kekuatan yang memiliki efek jera atau pencegahan;
  - b. Tahap 2: perintah lisan;
  - c. Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
  - d. Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
  - e. Tahap 5: penggunaan senjata tumpul, senjata kimia, termasuk gas air mata, semprotan cabe, atau alat lain yang sesuai dengan standar Kepolisian;
  - f. Tahap 6: penggunaan senjata api atau alat lain untuk menghentikan tindakan atau perilaku pelaku atau tersangka yang dapat.
- 2) Anggota Polri harus mempertimbangkan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Pasal 3 ketika memutuskan kapan harus menggunakan kekuatan sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1), dengan mempertimbangkan jumlah ancaman yang ditimbulkan oleh tersangka atau pelaku kejahatan.

#### B. Memperaktikkan Tahapan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 6 mengatur tentang tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana diatur pada pasal sebelumnya sebagai berikut.

Tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan kehadiran anggota Polri yang dapat diketahui dari:

- a. Seragam atau rompi atau jaket yang bertuliskan POLISI yang digunakan oleh anggota Polri;
- b. Kendaraan dengan tanda Polisi;
- c. Lencana kewenangan Polisi;
- d. Pemberitahuan lisan dengan meneriakkan "POLISI"

Pada Pasal 7 mengatur juga penggunaan persuasif dalam pentahapan penggunaan kekuatan sebagai berikut.

- 1) Pada setiap tingkat penggunaan kekerasan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1), komunikasi lisan atau ucapan dapat digunakan untuk membujuk, memperingatkan atau memerintahkan pelaku kejahatan atau tersangka untuk menghentikan kegiatan mereka ;
- 2) Tingkat kekuatan berikut ini digunakan tergantung pada tingkat ancaman terhadap petugas polisi atau masyarakat:



- a. Perilaku pasif dalam menanggapi control tangan kosong yang lembut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c;
- b. Disebut dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, tindakan aktif di bawah kendali tangan kosong yang kuat;
- c. Menurut standar kepolisian yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, tindakan agresif dilakukan dengan senjata tumpul, senjata kimia seperti gas air mata atau semprotan merica, atau instrumen lainnya;
- d. Tindakan agresif yang segera dilakukan oleh penjahat atau tersangka, seperti membakar SPBU, meledakkan tempat penyimpanan amunisi dan senjata, atau menghancurkan barang-barang penting, dapat diatasi dengan penguasaan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f. Tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan luka berat atau kematian, membahayakan kehormatan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia atau masyarakat, atau mengancam keamanan umum.

Penggunaan senjata api oleh polisi diatur oleh Pasal 8, yang menyatakan sebagai berikut :

- 1) Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf d, menggunakan kekerasan saat menguasai senjata atau alat lain terjadi ketika :
  - a. Perilaku pelaku atau tersangka dapat dengan cepat mengakibatkan cedera serius atau kematian petugas polisi atau anggota masyarakat;
  - b. Anggota polisi tidak memiliki alternatif lainnya yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
  - c. Anggota polisi sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat;
- 2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka.
- 3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

#### C. Tembakan Peringatan

Pentahapan penggunaan upaya paksa Kepolisian antara lain mengatur tentang tembakan peringatan yang diatur pada Bab VI, Pasal 15 sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahwa ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan;
- b. Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya;
- c. Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain yang sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menurunkan moral pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota polri atau masyarakat;
  2. Untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.
- d. Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

#### D. Penggunaan Kekuatan / Tindakan Keras dan Senjata Api

Dalam Pasal 45 mengatur setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan keras harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Tindakan dan cara-cara tanpa kekerasan harus diusahakan terlebih dahulu;
- b. Tindakan keiras hanya diteirapkan bila sangat dipeirlukan;
- c. Tindakan keiras hanya diteirapkan uintuik tuijuian peineigakkan huikuim yang sah;
- d. Tidak ada peingeicualian atalui alasan apa puin yang diboleihkan uintuik meingguinakan keikeirasan yang tidak beirdasarkan huikuim;
- e. Peingguinaan keikuian dan peineirapan tindakan keiras haruis dilaksanakan seicara proporsional deingan tuijuianya dan seisuiai deingan huikuim;
- f. Peingguinaan keikuian, seinjata atalui alat dalam peineirapan tindakan keiras haruis beirimbang deingan ancaman yang dihadapi;
- g. Haruis ada peimbatasan dalam peingguinaan seinjata/alat atalui dalam peineirapan tindakan keiras;
- h. Kerusakan dan luka-luka akibat penggunaan kekuatan/tindakan keras harus seminimal mungkin.

Pasal 46:

- a. Semua petugas harus dilatih tentang keterampilan menggunakan kekuatan, peralatan atau senjata yang dapat digunakan dalam penerapan tindakan keras;
- b. Semua petugas harus dilatih tentang penggunaan teknik-teknik dan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Pasal 47:

1. Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukan untuk melindungi nyawa manusia;
2. Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:
  - a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
  - b. Meimbeila diri dari ancaman keimatian dan/ataui luika beirat;
  - c. Meimbeila orang lain teirhadap ancaman keimatian dan/ataui luika beirat'
  - d. Meinceigah teirjadinya keijahatan beirat atalui yang meingancam jiwa orang;
  - e. Meinahan, meinceigah atalui meingheintikan seiseiorang yang seidang atalui akan meilakuikan tindakan yang sangat meimbahayakan jiwa; Meinangani situiasi yang meimbahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Pasal 48:

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan Kepolisian dengan menggunakan senjata api harus mempedomani prosedur pengunaan senjata api sebagai berikut:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas;
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
  - Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;

- Memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya;
  - Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain sekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Pasal 49:

1. Setelah melakukan penindakan dengan menggunakan senjata api, petugas wajib:
  - Mempertanggungjawabkan tindakan penggunaan senjata api;
  - Memberi bantuan medis bagi setiap orang yang terluka tembak;
  - Memberitahukan kepada keluarga atau kerabat korban akibat penggunaan senjata api ;
  - Membuat laporan terinci dan lengkap tentang penggunaan senjata api.
2. Dalam hal terdapat pihak yang merasa keberatan atau dirugikan akibat penggunaan senjata api oleh petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka:
  - Petugas wajib membuat penjelasan secara rinci tentang alasan penggunaan senjata api, tindakan yang dilakukan dan akibat dari tindakan yang telah dilakukan;
  - Pejabat yang berwenang wajib memberikan penjelasan kepada pihak yang dirugikan;
  - Tindakan untuk melakukan penyidikan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Kapolri yang mengatur tentang penggunaan kekuatan senjata api oleh aparat kepolisian diatur dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan Perkap Nomor 8 Tahun 2009. Dua aturan tersebut merupakan alternatif pilihan diskresi bagi aparat kepolisian dalam implementasi penggunaan senjata api pada saat upaya paksa penangkapan tersangka tindak pidana terorisme. Aparat kepolisian pada dasarnya akan memilih peraturan yang lebih longgar, memiliki penafsiran yang lebih luas dan menguntungkan yaitu Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. Khusus istilah menghentikan dalam penggunaan senjata api terhadap pelaku tindak pidana dapat ditafsirkan oleh petugas menembak tubuh pelaku dari ujung kaki sampai dengan kepala. Tujuan menghentikan dalam tafsiran petugas adalah pelaku tidak dapat bergerak lagi yang berimplikasi terhadap keselamatan bagi petugas atau masyarakat. Formulasi kebijakan internal Polri dalam bentuk Peraturan kapolri tersebut dijadikan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas kepolisian dalam menggunakan upaya paksa pada tahap penangkapan tersangka tindak pidana umum maupun tindak pidana terorisme. Pengaturan formulasi kebijakan penggunaan senjata api yang tidak jelas dan multitafsir inilah yang menjadikan tindakan petugas polisi seringkali sangat represif pada saat menggunakan upaya paksa penangkapan tersangka tindak pidana khususnya dalam hal penggunaan senjata api. Akibatnya diskresi kepolisian yang dilakukan oleh petugas dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang atau *abuse of power*. Formulasi kebijakan dalam bentuk Peraturan kapolri harus segera dibenahi dengan mengacu pada aturan internasional dengan mengganti istilah menghentikan dengan menggunakan senjata api, diganti dengan istilah melumpuhkan yang lebih menghargai HAM.

2. Standar Perilaku Anggota Kepolisian dalam Tindakan kepolisian

Diskresi Kepolisian dilakukan untuk kepentingan umum, menurut penilaiannya sendiri ini dilakukan bukan kehendak atas pribadinya melainkan tindakan itu merupakan tindakan institusi suatu wewenang yang diberikan oleh undang-undang. Tentunya tindakan menurut penilaiannya sendiri tidak boleh bertentangan dengan norma-norma hukum, etika, moral dan kepatutan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Tindakan diskresi yang dilakukan hendaknya dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan profesional. Sebagai seorang anggota Polri hendaknya memiliki jiwa pengabdian kepada masyarakat, tanpa memiliki jiwa pengabdian maka seorang anggota polri tidak dapat melaksanakan tugas yang diberikannya, justru akan menjatuhkan citra dari Polri itu sendiri. Dalam meningkatkan kemampuan profesi terhadap pejabat. Kepolisian, Negara Republik Indonesia diselenggarakan melalui pembinaan etika profesi. Etika profesi ini dimaksudkan untuk menindak atau memproses anggota Polri apabila terdapat penyimpangan yang dilakukan dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, etika profesi ini kemudian diimplmentasikan yang disebut dengan Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana yang diatur pada Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 34 ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), yaitu:

Ayat (1) Sikap dan perilaku pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia terikat pada Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2) Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menjadi pedoman 2bagi pengembang fungsi Kepolisian lainnya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku di lingkungannya.

Ayat (3) Ketentuan mengenai kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan keputusan Kapolri.

Selanjutnya dalam Pasal 35 menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1) Pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia diselesaikan oleh Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Ayat (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dengan Keputusan Kapolri.

Berkaitan dengan ketentuan tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 34 dan 35 kemudian diwujudkan melalui Keputusan Kapolri No. Pol: KEP/01/VII/2003, tentang Naskah Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2006, tentang Kode Etik Polri. Kode etik ini adalah merupakan pedoman perilaku dan moral bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai wujud upaya pemuliaan terhadap profesi Kepolisian, yang berfungsi sebagai pembimbing pengabdian, sekaligus menjadi pengawas hati nurani setiap anggota agar terhindar dari perbuatan tercela dan penyalahgunaan wewenang.

Kode etik profesi Kepolisian adalah merupakan kristalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Tri Brata dan Catir Prasetya bersifat normatif praktis sehingga dapat digunakan untuk menilai kepatuhan dan kelayakan tindakan dari segi persyaratan teknis profesi. Etika profesi Kepolisian memuat tiga substansi etika, yaitu Etika pengabdian Kelembagaan dan Kenegaraan, yang pengertiannya adalah:

1. Etika Pengabdian merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap profesinya sebagai pemelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Etika Pengabdian pada Kode Etik Profesi Kepolisian dijabarkan dalam Pasal 1 s/d 7;

2. Etika Kelembagaan: merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap institusinya yang menjadi wadah pengabdian dan patut dijunjung tinggi sebagai ikatan lahir batin dari semua insan Bhayangkara dengan segala martabat dan kehormatannya. Etika Kelembagaan dijabarkan pada Pasal 8 s/d 12;
3. Etika Kenegaraan: merupakan komitmen moral setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Institusinya untuk senantiasa bersikap netral, mandiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik, golongan dalam rangka menjaga tegaknya hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Etika Kenegaraan ini dijabarkan pada Pasal 13 s/d 16.

Kode Etik Profesi Kepolisian sebagaimana diatur dalam Keputusan Kapolri Nomor: KEP/01/VII/2003 ini lebih operasional dibanding dengan Kode Etik Profesi sebelumnya sebagaimana Keputusan Kapolri Nomor: Kep/04/III/2001 dan Kep/05/III/2001, hal ini dikarenakan pada Kode Etik Profesi Kepolisian ini masing-masing bentuk etika (Pengabdian, Kelembagaan, dan Kenegaraan) diatur perilaku-perilaku yang etis dan yang tidak etis lebih rinci, sehingga ada parameter yang jelas, selain itu juga diatur pula bentuk sanksi dan tata cara penegakannya.

Kemudian ketentuan Kode Etik Profesi Polri dipengaruhi dengan terbitnya Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 4 Ruang Lingkup peraturan Kode Etik Profesi Polri mencakup sebagai berikut

1. Etika Kenegaraan;
2. Etika Kelembagaan;
3. Etika Kemasyarakatan;
4. Etika Kepribadian

## **B. Ketentuan Penangkapan Pada Tindak Pidana Terorisme**

Menilik hukum acara pidana di Indonesia dalam Pasal 19 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penangkapan yang dimaksudkan dilakukan paling lama satu hari.<sup>7</sup> Alasan yang digunakan untuk melakukan penahanan dijelaskan dalam Pasal 17 KUHAP, yaitu seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana dan dugaan yang kuat itu harus berdasarkan bukti permulaan yang cukup.<sup>8</sup> Pasal ini tidak menekankan secara tegas subjek yang dapat ditangkap karena syarat untuk menangkap hanya dengan bukti permulaan yang cukup dan frasa diduga keras menimbulkan bermacam arti dan makna, sehingga hal ini dapat menimbulkan tindakan yang sewenang-wenang. Selanjutnya, azas *the body principle* menerangkan bahwa penangkapan, penahanan atau pemenjaraan hanya boleh dilakukan secara ketat sesuai ketentuan hukum dan oleh para pejabat yg berwenang.<sup>9</sup> Maksud dari asas tersebut agar tidak ada kekeliruan atau kesalahan yang mengakibatkan kerugian kepada orang yang

---

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 113

<sup>8</sup> Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta : Sinar Grafika. 2010. hlm. 158.

<sup>9</sup> Ruslan Renggono. *Hukum Acara Pidana : Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014. hlm. 65.

ditangkap. Tindakan penangkapan dalam suatu perkara pidana dilakukan kepada setiap orang yang statusnya telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa.<sup>10</sup>

Mengkaji ketentuan penangkapan pada tindak pidana lain, dapat dilihat dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, dalam melakukan hukum acara, penyidik dan penuntut umum melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP, tidak terkecuali dalam melakukan tindakan penangkapan yang hanya dapat ditahan paling lama 1 (satu) hari kepada orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. KUHAP sebagai hukum pidana formil di Indonesia belum mengenal mekanisme pengawasan pada proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Dapat dilihat upaya paksa penangkapan, penetapan status yang asal-asalan, ataupun ketidakjelasan status seseorang karena belum adanya bukti disebabkan belum adanya mekanisme pengawasan dan aparat yang melakukan tugasnya selalu berdasarkan pertimbangan subjektif.<sup>11</sup>

Di Indonesia norma hukum pemberantasan tindak pidana terorisme termaktub dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Undang-Undang tersebut merupakan revisi atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003. Ada beberapa perubahan dan/atau penambahan pada Undang-Undang yang baru, beberapa perubahan atau penambahan tersebut bahkan lebih buruk dari pada norma yang lama, khususnya pada ketentuan yang mengatur terkait penangkapan. Tindakan yang sewenang-wenangan oleh aparat yang melakukan penyelidikan atau penyidikan rentan menimbulkan kekerasan bagi pelaku seperti yang dimuat dalam reportase kanal berita media online Rappler. Dalam beritanya Rappler menyampaikan sudah ada 96 (sembilan puluh enam) terduga teroris yang meninggal di tangan densus 88, kematian tersebut dalam rentang tahun 2003 samai dengan 2016.<sup>12</sup>

Pada awal tahun 2016, Siyono laki-laki asal Klaten diduga sebagai terorisme oleh densus 88. Karena hal itu Siyono kemudian ditangkap oleh densus 88. Namun, keesokan harinya Siyono telah meninggal ketika dihantarkan oleh pihak polisi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, dan aktivis membentuk tim independen untuk mengusut kasus ini. Salah satu upaya dari tim ini ialah melakukan autopsi independen, dan hasilnya ialah bahwa Suyono meninggal karena hantaman benda tumpul yang menyebabkan tulang rusuk retak dan menusuk ke jantungnya.<sup>13</sup>

Laporan lain memberitakan bahwa pada tahun 2010 densus 88 pernah melakukan penangkapan kepada terduga teroris yang mengakibatkan meninggal dunia. Namun, densus 88 tidak mengetahui dan mengenali identitas dari orang yang mereka tangkap, sehingga pada pemakamannya dinamakan Mr.X.<sup>14</sup> Itulah sebagian besar orang-orang yang meninggal sebelum diadili di persidangan ditangan Densus 88 atau penyidik kepolisian.

Kasus salah tangkap juga terjadi di ponpes Al-Muaddib di mana densus 88 melakukan penggerebekan dan jalan-jalan sekitar ponpes Al-Muaddib ditutup. Dilaporkan bahwa seluruh aparat memegang senjata dan menodongkannya kepada warga yang ada di lokasi, bahkan beberapa orang ada yang dipukuli. Kemudian, Densus 88 melakukan pendobrakan

---

<sup>10</sup> Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009. hlm. 11.

<sup>11</sup> A.C. Manullang. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta : Panta Rhei. 2001. hlm. 1

<sup>12</sup> Daftar Terduga Teroris Korban Densus 88 <https://www.rappler.com/indonesia/130779o>. diakses 12 Juni 2023.

<sup>13</sup> Kejelasan Kasus Suyono Dipertanyakan, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2017/03/09/06271041/>. diakses 12 Juni 2023.

<sup>14</sup>Daftar Terduga Teroris Densus 88. <https://www.rappler.com/indonesia/130779>. Diakses 12 Juni 2023

ke rumah Irfan dan langsung memukul dadanya. Menurut pengakuan Irfan, dia diseret dimasukkan ke rumah tetangganya untuk menunjukkan rumah mertua Noordin M. Top. Karena menjawab tidak tahu, Irfan dimasukkan kedalam mobil dan disertai hujaman pikulan oleh Densus 88, setelah 3 (tiga) jam di jalan ternyata Densus 88 telah salah tangkap dan Irfan diturunkan di Yogyakarta dengan diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).<sup>15</sup>

Menurut Muladi sistem peradilan pidana yang baik bagi Indonesia yaitu model yang mengacu kepada *Daad dader strafrect* yang disebut model keseimbangan kepentingan, yaitu keseimbangan antara dua kepentingan yakni perlindungan HAM dan penegakan hukum.<sup>16</sup> Realita yang dilakukan pada orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme sangat jauh dari pendapat yang disampaikan muladi, bahkan yang dilakukan aparat ialah hanya kehendak subjektif belaka. Menurut Marpaung tidak perlu adanya penangkapan, jika status yang diberikan masih terduga, lebih baik pemanggilan saja. Sudah tiba saatnya semua aparat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk tuhan yang mendambagakan kehormatan.<sup>17</sup>

### C. Pengaturan Tentang *Extrajudicial Killing* Terhadap Pelaku Terduga Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif HAM.

Penanganan terorisme menjadi permasalahan yang serius, yang perlu dipecahkan. Penindakan kasus terorisme yang lazimnya harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku, memenuhi unsur praduga tidak bersalah dan memenuhi hak orang yang diduga terkait tindakan terorisme, seringkali tidak dilakukan oleh pihak kepolisian di Indonesia. Contoh Tindakan densus yang diduga tidak menaati aturan yaitu penembakan terhadap anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek merupakan tindakan pembunuhan di luar proses hukum. Komnas HAM menyebutkan bahwa penembakan 4 laskar FPI melanggar HAM.

Sebagai bagian dari Kepolisian Negara, Densus 88 AT dalam melakukan tugasnya dibatasi oleh tata aturan yang dapat dikatakan sebagai PROTAP dalam melakukan aksinya, terutama dalam menghadapi para teroris yang tidak pernah mengenal kata berhenti mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>18</sup> Polisi adalah aparat penegak hukum, sehingga tiap tindakannya adalah tindakan hukum (*legal action*) yang diatur tata caranya oleh hukum sehingga harus dipertanggung jawabkan secara hukum pula. Pembunuhan terhadap terduga teroris Siyono oleh Densus 88 AT di Klaten merupakan salah satu tindakan *Extrajudicial Killing* atau pembunuhan terhadap terduga teroris yang belum ada keputusan hukumnya dari pengadilan. Pembunuhan di luar putusan pengadilan adalah salah satu tindakan yang sering diambil oleh Densus 88 AT dalam proses penangkapan para terduga teroris.

Jika dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia terhadap tindakan *extrajudicial killing* merupakan tindakan yang bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sehingga secara otomatis pula akan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dimana merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal

<sup>15</sup> Mahrus Ali. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*. Depok: Gramata Publishing, 2012. hml. 74.

<sup>16</sup> Ruslan Renggong. *Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>17</sup> Leden Marpaung. *Op.Cit.*, hlm. 111.

<sup>18</sup> Novian Takasili. "Fungsi dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*. Voume IV. hlm. 1

dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun.

Andi Hamzah berpandangan bahwa *presumption of innocent* adalah hak-hak tersangka sebagai manusia yang harus diberikan.<sup>19</sup> Guru Besar Hukum Pidana Universitas Trisakti sejalan dengan pengertian Asas *Presumption of Innocent* adalah pemenuhan hak-hak tersangka sebagai manusia yang harus diberikan. Meskipun demikian asas *preseumption of innocent* tidak bisa diartikan secara *lenerlijk*. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Dasar mengatur bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum itu dengan tanpa ada kecualinya. Pasal 28 A ini mengatur tentang setiap orang berhak untuk mempertahankan untuk hidup dan kehidupannya, Pasal 28 D Ayat (1) mengatur tentang Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu Pasal 18 Ayat (1). yang menyatakan “Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Pasal 3 Ayat (2) yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Menurut Syafii, dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 terdapat penambahan 8 substansi atau norma baru untuk menguatkan peraturan dalam Undang-Undang sebelumnya, yaitu:

1. Kriminalisasi baru terhadap berbagai rumus baru tindak pidana terorisme seperti jenis bahan peledak, mengikuti pelatihan militer atau latihan lain baik di dalam negeri maupun luar negen dengan maksud melakukan tindak pidana terorisme;
2. Pemberatan sanksi terhadap pelaku tindak pidana terorisme baik pemufakatan jahat, persiapan, percobaan dan pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme;
3. Perluasan sanksi pidana terhadap korporasi yang dikenakan kepada pendin, pemimpin, pengurus, atau orang-orang yang mengarahkan kegiatan korporasi;
4. Penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk memiliki paspor dalam jangka waktu tertentu.
5. Keputusan terhadap hukum acara pidana seperti penambahan waktu penangkapan, penahanan, dan perpanjangan waktu penangkapan dan penahanan untuk kepentingan penyidik dan penuntut umum serta penelitian berkas perkara;
6. Perlindungan korhan tindak pidana sebagai bentuk tanggung jawab Negara;
7. Pencegahan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh instansi terkait sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing yang dikoordinasikan BNPT;
8. Kelembagaan BNPT dan pengawasannya serta peran TNI<sup>20</sup>

Dalam Pernyataan Umum *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan bahwa “Setiap orang tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan dan penghukuman yang tidak

<sup>19</sup> Asas Praduga Tak Bersalah. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/h>. Diakses 19 Mei 2019

<sup>20</sup> Revisi UU Terorisme. <https://nasional-okezone.com/amp/2018/05/25/337/1902632>. Diakses 1 Oktober 2019



manusiawi (Pasal 5); Tidak seorang pun dapat ditangkap, ditahan, atau dibuang secara sewenang-wenang (Pasal 9) Setiap orang yang dituntut secara hukum, memiliki hak untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti bersalah berdasarkan hukum di hadapan pengadilan umum, dimana ia telah mendapatkan hak untuk melakukan pembelaan. Seseorang tidak dapat dianggap bersalah atau dituntut bila melakukan suatu perbuatan, yang berdasarkan hukum nasional dan hukum internasional, bukan merupakan suatu tindak pidana dan tidak dapat dipidana lebih berat daripada hukuman yang telah dijatuhkan padanya saat perbuatan itu dilakukan (Pasal 11 Ayat (1) dan Ayat (2)).

Secara HAM, *Extra Judicial Killing* yang dilakukan oleh Densus 88 dianggap telah melanggar Hak Hidup dan hak mempertahankan, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, karena walaupun statusnya terduga teroris, terdakwa teroris, bahkan tersangka teroris kalau memang belum ada putusan pengadilan atasnya berupa hukuman mati, maka masih memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya. Bahkan Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum."

Pembunuhan tanpa atau di luar putusan pengadilan yang dilakukan oleh Densus 88 terhadap terduga teroris Siyono dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM oleh aparat Negara karena menurut Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia bahwa "Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku."

#### D. SIMPULAN

Dari penjelasan materi yang sudah penulis jelaskan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengaturan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Indonesia. Implikasi yuridis dari penafsiran kata menghentikan dengan menggunakan penggunaan senjata dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 5 ayat (1) huruf f, Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (2, dan 3) bersifat norma yang kabur dan multitafsir oleh petugas kepolisian di lapangan sangat memungkinkan terjadi penyalahgunaan wewennag atau *abuse of power*.
2. Pengaturan *extrajudicial killing* terhadap pelaku terduga tindak pidana terorisme dalam perspektif HAM adalah bertentangan dengan asas praduga tak bersalah sehingga secara otomatis pula akan bertentangan dengan HAM, yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapa pun. Yang dimana termuat dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan telah melanggar Protap (Peraturan Tetap) termuat dalam Undang-Undang Nomro 15 Tahun 2018 Pasal 25 ayat (7), Pasal 28 ayat (3).

## DAFTAR PUSTAKA

### Dokumen Hukum

- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM
- Republik Indonesia, Perpu Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
- Republik Indonesia, Perkapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.
- Republik Indonesia, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

### Buku

- A.C. Manullang. *Menguak Tabu Intelijen Teror, Motif dan Rezim*. Jakarta : Panta Rhei. 2001.
- Djoko Prakoso. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHAP*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Leden Marpaung. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Mahrus Ali. *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*. Depok : Gramata Publishing. 2012.
- Ruslan Renggong. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2014.
- Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010.

### Jurnal

- Ai Wati. *Kewenangan Detasemen Khusus 88 Anti Teror Dalam Proses Penegakan Hukum Tindak Pidana Terorisme Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Tesis. Bandung: UIN Bandung. 2017. <https://digilib.UINBandung>
- Novian Takasili. "Fungsi dan Kedudukan Densus 88 Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Lex Crimen*. Voume IV. <https://jurnal+lexcrimen;>
- Tiya Erniyati. "Tindakan Densus 88 Terhadap Terduga Teroris Sebagai *Extrajudicial Killing*." *Jurnal Banua Law Review*. Vol. 3, Issue.1. 2021.<https://jurnal+Banua+Law+Review>.
- Zainal Muhtar. "Eksistensi Densus 88: Analisis Evaluasi dan Solusi Terkait Wacana Pembubaran Densus 88." *Jurnal Supremasi Hukum*. Vol. 3. 2020. <https://www.bing.com/Jurnal+Supremasi+Hukum>.

### Internet

- Asas Praduga Tak Bersalah. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl2663/h> akses 19 Mei 2019
- Daftar Terduga Teroris Korban Densus 88. <https://www.rappler.com/indonesia/130779o> diakses 12 November 2022.

Fahrizal Fakhri, "6 Anggota FPI Ditembak Mati, Kontra Ungkap 29 Dugaan Kesewenangan Polisi," dalam <https://nasional.sindonews.com/read/280678/12/6-anggota-fpi-ditembak-mati-kontra-ungkap-29-dugaan-kesewenangan-polisi-1608919971>.

Diakses pada 20 Juli 2023.

Kejelasan Kaus Suyono di Pertanyakan. <https://nasional.kompas.com/read/2017>. diakses 12 November 2022.

Mengenal istilah extrajudicial killing. <https://www.hukumonline.com/berita>. diakses 5 November 2021

Penembakan Laskar FPI. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/21052761/>. diakses 12 November 2022.

Revisi UU Terorisme. <https://nasional-okezone.com/amp/2018/05/25/337/1902632>. diakses 1 Oktober 2019